



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN GUDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor industri, perdagangan dan gudang dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan perdagangan dan industri di daerah, sekaligus akan dapat memberi kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai pembinaan dari pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KKP/10/1999 tentang Penataan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KKP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri Perdagangan;
32. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

dan

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN DAN GUDANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang digunakan untuk menyimpan barang-barang.
10. Pengusaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah daerah.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri, perdagangan atau gudang.
14. Izin Usaha Perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
15. Izin Gudang adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang, melakukan kegiatan menampung, menyimpan dan mengumpulkan barang-barang perniagaan termasuk yang berada didalam lokasi perusahaan.
16. Retribusi adalah pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan untuk diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Izin Industri adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang wajib dibayar ke kas daerah.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
22. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan pembayaran dan retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
23. Usaha adalah tindakan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap orang pribadi atau badan.
24. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang menurut ketentuan perundang-undangan terhadap hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.
25. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat dengan TDP adalah suatu dokumen tanda daftar yang diterbitkan Walikota.
26. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPRD adalah surat tentang keterangan situasi daripada objek retribusi daerah.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan Walikota yang ditetapkan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang terutang.
34. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran kepada yang bersangkutan melaksanakan kegiatan dan membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat dengan SSRD adalah formulir atau blanko surat setoran yang merupakan bukti pembayaran oleh wajib retribusi yang diisi pada saat terjadinya pembayaran.
36. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah surat perintah membayar kelebihan retribusi.
37. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan keputusan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha industri, perdagangan dan gudang dipungut retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

## **BAB III JENIS RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan atau izin gudang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap usaha yang melakukan kegiatan usaha industri, perdagangan yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib memiliki tanda daftar gudang yang diterbitkan Walikota.
- (2) Setiap usaha yang melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lebih atau sama dengan 36 m<sup>2</sup>, wajib memiliki tanda daftar gudang yang diterbitkan Walikota.

### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SPTRD.
- (3) Izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk dilunasi.

### Pasal 7

- (1) Usaha industri kecil tertentu dan usaha perdagangan tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan nilai investasi kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih sesuai dengan ketentuan dalam rangka pengawasan wajib melakukan pendaftaran.
  - (2) Usaha industri kecil tertentu dan usaha perdagangan tertentu dengan luas bangunan dari 30 m<sup>2</sup>, dalam rangka pengawasan wajib melakukan pendaftaran.
- (1) jangka waktu berlakunya izin usaha industri dan izin usaha perdagangan dan izin gudang ditetapkan selama usaha tersebut masih produktif.
  - (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan dikenakan retribusi daftar ulang sesuai dengan investasi pada saat melakukan daftar ulang.

## BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. golongan perusahaan untuk izin usaha industri dan izin usaha perdagangan;
- b. batas ruangan untuk gudang.

## BAB VI PENERAPAN TARIF

### Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penelitian/survey, pengawasan, pengendalian serta biaya pembinaan dan pengaturan.

## BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 11

- (1) Retribusi izin usaha industri dan izin usaha perdagangan :

NO	NILAI INVESTASI USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	< Rp. 5.000.000,-	Rp. 50.000,-
2	> Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	Rp. 100.000,-
3	> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 150.000,-
4	> Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-	Rp. 200.000,-
5	> Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 250.000,-
6	> Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	Rp. 300.000,-

7	> Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,-	Rp. 350.000,-
8	> Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 350.000.000,-	Rp. 400.000,-
9	> Rp. 350.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-	Rp. 450.000,-
10	> Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 450.000.000,-	Rp. 500.000,-
11	> Rp. 450.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	Rp. 550.000,-
12	> Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 750.000,-
13	> Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 1.500.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
14	> Rp. 1.500.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 1.250.000,-

(2) Retribusi izin gudang :

NO	LUAS GUDANG	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	< 36 m <sup>2</sup>	Rp. 150.000,-
2	> 36 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000,-
3	> 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp. 250.000,-
4	> 100 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp. 300.000,-
5	> 300 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp. 350.000,-
6	> 500 m <sup>2</sup> s/d 750 m <sup>2</sup>	Rp. 400.000,-
7	> 750 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp. 450.000,-
8	> 1.000 m <sup>2</sup> s/d 1.500 m <sup>2</sup>	Rp. 500.000,-
9	> 1.500 m <sup>2</sup> s/d 2.000 m <sup>2</sup>	Rp. 750.000,-
10	> 2.000 m <sup>2</sup> s/d 2.500 m <sup>2</sup>	Rp. 1.000.000,-

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

### Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terhutang.
- (2) Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah.

## BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang di lakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang di tunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 16**

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang dikenakan denda administrasi 2 % (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kuantitas, ukuran dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota.

### **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan sanksi dan sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 20**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan dan izin gudang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 21**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kehilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembetulan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Mengajukan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima.

**BAB XV**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh walikota.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa, dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 peraturan ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas kelebihan pembayaran retribusi.

**Pasal 26**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 peraturan ini dilaksanakan dengan penerbitan SPMKR.
- (2) Kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal peraturan ini diterbitkan dengan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMERIKSAAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
  - a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
  - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha wajib retribusi dan/atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;

- f. melakukan penyegelan tempat atau ruang tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;
  - g. meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
  - e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 28

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap akan dilakukan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya, selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi guna kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Pernyataan Penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

### **Pasal 29**

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB, SKRDKBT atau STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terhutang dalam SKRDLB, SKRDKB dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah surat pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi.
- (4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKRD atau STRD diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilakukan dengan penyidikan.

### **Pasal 31**

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana retribusi daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan/atau kelalaiannya menyebabkan melanggar ketentuan perizinan, larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j menghentikan penyidikan;
  - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 22 Seri C);
  - b. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15);
  - c. Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama;
- dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Walikota.

**Pasal 36**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 17 APRIL 2008  
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

dto

ZULKARNAEN NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 15 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

dto

SARMADAN HASIBUAN  
NIP. 400041323

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2008 NOMOR 10

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHUDDIN HARAHAP, SH  
NIP. 400044024